
**ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA TERHADAP KESADARAN
BELA NEGARA DI RUMAH TAHANAN KELAS II B CILODONG
DEPOK**

Deyvie L. Roringkon, Guntur Eko Saputro dan Aris Sarjito

Universitas Pertahanan RI

E-mail: deyviororingkon@yahoo.co.id, Guntur_95@yahoo.com dan
deyviororingkon@yahoo.co.id

Diterima:

22 Maret 2021

Direvisi:

11 April 2021

Disetujui:

14 April 2021

Abstrak

Konsep bela negara sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh Indonesia. Negara lain menerapkan pertahanan negara dalam berbagai bentuk misalnya dinas militer, dinas sipil atau gabungan keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pembinaan narapidana terhadap kesadaran bela negara di rumah tahanan kelas II B Cilodong Depok. Kesadaran bela negara terhadap para narapidana perlu ditumbuhkan melalui kegiatan pembinaan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yang merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan kelas II B Cilodong Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan narapidana melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang selama ini dilakukan hendaklah dimaknai sebagai upaya pemulihan kesadaran mental narapidana yang menumbuhkan kembali kesadaran bela negara dan cinta tanah air untuk kemudian siap kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik. Kegiatan pembinaan narapidana melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang selama ini dilakukan hendaklah dimaknai sebagai upaya pemulihan kesadaran mental narapidana yang menumbuhkan kembali kesadaran bela negara dan cinta tanah air untuk kemudian siap kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik. Kegiatan pembinaan keagamaan juga memberikan kontribusi penuh dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara. Hal itu dikarenakan dengan munculnya kesadaran mental dalam diri narapidana maka secara tidak langsung akan memunculkan kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik. Upaya untuk menjadi warga negara yang baik dan taat adalah salah satu bentuk kesadaran bela negara .

Kata kunci: *Pembinaan Narapidana; Kesadaran; Bela negara*

Abstract

The concept of state defense is not only owned by Indonesia. Other countries apply state defense in various forms such as military service, civil service or a combination of both. This study aims to analyze the activities of coaching inmates to the awareness of state defense in the prison class II B Cilodong Depok. State defense awareness of inmates needs to be grown through inmate coaching activities. This research uses field

research method which is qualitative research. The study also used the interview method as a data collection technique. The research was conducted in Class II B Cilodong Depok Prison. The results of this study show that inmate development activities through religious activities and other activities that have been carried out should be interpreted as an effort to restore mental awareness of inmates who regenerate awareness of the defense of the country and love the homeland to then be ready to return to the midst of society as good citizens. Inmate development activities through religious activities and other activities that have been carried out should be interpreted as an effort to restore mental awareness of inmates who regenerate the awareness of the defense of the country and love the homeland to then be ready to return to the midst of society as good citizens. Religious coaching activities also make a full contribution in order to raise awareness of the defense of the country. That is because with the emergence of mental awareness in inmates, it will indirectly raise awareness to become a good citizen. Efforts to become a good and obedient citizen is one form of stated defense awareness.

Keywords: Inmate Coaching; Consciousness; Defending the country

PENDAHULUAN

Bela negara merupakan sikap warga negara yang menjiwai dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di setiap kelangsungan hidupnya yang utuh baik berbangsa maupun bernegara (Budiwibowo, 2016). Pasal 3 (Undang-Undang, 1995) tentang disiplin menjelaskan tempat untuk pengembangan narapidana dan mahasiswa pemasyarakatan. Sebelum istilah Lapas digunakan di Indonesia, tempat ini disebut penjara. Lapas yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga merupakan kompilasi dari berbagai tingkatan norma yang melingkupi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Penjara adalah tahap terakhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri meliputi empat subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (Hamin, 2018). Sub sistem pidana merupakan sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang misinya memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana yang merampas kemerdekaannya (Utami & Indonesia, 2017).

Menghukum seorang penjahat (kriminal) lebih dari sekedar balas dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. Ide mendidik pelaku yang diadopsi di Indonesia adalah untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat, atau lembaga pemasyarakatan yang lebih dikenal secara luas (Sutrisni, 2016). Namun, pada kenyataannya, secara sistematis mencegah mantan penjahat untuk dapat berintegrasi kembali ke dalam kehidupan alami masyarakat.

Banyak Undang-Undang dan kebijakan telah diberlakukan untuk mencegah mantan penjahat kembali ke masyarakat. Mengenai tujuan hukuman, pada dasarnya ada tiga hal pokok, yaitu:

- a. Meningkatkan karakter penjahat
- b. Melindungi orang dari kejahatan

- c. Untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lainnya (Kusuma, 2016).

Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (Alina & RB Sularto, 2012). Sistem penjara telah diaktifkan dan diterapkan sejak tahun 1964, tetapi baru pada tahun 1995 sistem tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (tentang koreksi) dan sistem tersebut diatur secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan peraturan tambahan. Undang-undang Nomor 6 tahun 2013 diperbarui tentang “Aturan Lembaga Pemasyarakatan dan Pusat Penahanan”.

Mengenai tujuan dari sistem disipliner ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa penerapan sistem disiplin adalah menjadikan narapidana sebagai pribadi yang utuh, yang harus sadar akan kesalahan dan memperbaiki diri, bukan melakukan tindak pidana lagi, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara alami sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Mengenai model yang digunakan dalam pembangunan narapidana di Indonesia, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Model pedoman narapidana/narapidana No. M. 02-PK.04.10 tahun 1990 ada di pasal pertama ketetapan tersebut Pada Bab 2, arah yang harus dicapai “Pembina Narapidana di Lapas” dijelaskan karena secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan pembinaan pola asuh harus ditingkatkan melalui metode pengembangan spiritual (agama, Pancasila), termasuk pemulihan individu dan harga diri warga, orang-orang ini dan warga negara percaya bahwa mereka masih memiliki potensi produktif untuk pembangunan negara.

Oleh karena itu, mereka juga dididik (dilatih) untuk memperoleh keterampilan tertentu agar mampu hidup mandiri dan berguna untuk pembangunan. Artinya bimbingan dan bimbingan yang diberikan meliputi bidang spiritual dan keterampilan. Dengan pemikiran dan keterampilan mereka. Bela negara dilandasi oleh kecintaan warga negara pada negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai negara dan ideologi negara, sikap dan sikap warga negara yang rela berkorban dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan dan aksi rintangan. Gangguan internal dan eksternal (ATHG) membahayakan kelangsungan hidup negara dan negara, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Definisi tersebut memberikan kesempatan terbesar bagi setiap warga negara untuk melaksanakan kegiatan pertahanan negara (Widodo, 2011).

Dalam rangka bela negara harus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan bela negara, kemampuan tersebut dapat dibentuk melalui pendidikan bela negara melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan nonformal (Minto Rahayu, Farida, & Apriana, 2019). Jalur pendidikan formal di sekolah diberi pendidikan kewarganegaraan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Untuk jalur pendidikan non formal di masyarakat, instansi, orsospol dan ormas. Sedangkan untuk jalur pendidikan informal dilaksanakan di tingkat keluarga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan rumah tangga.

Kesadaran bela negara menjadi bagian dari spektrum bela negara. Spektrum bela Negara terdiri dari dua, yaitu lunak (*soft*) dan keras (*hard*) Ditjen Pohtan Kemhan RI (Soepandji, 2018). Spektrum lunak berupa aspek psikologi dan fisik. Aspek Psikologi terdiri dari pemahaman ideologi Pancasila dan UUD 1945, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari dan kesadaran bela negara. Aspek fisik berupa pelaksanaan tugas sehari-hari dalam rangka mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama

Indonesia di dunia internasional (kesenian, olah raga, penelitian), penanganan bencana dan ancaman non militer lainnya.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh (Rosiana Rahayu, 2011) yang berjudul Pembinaan Moral Narapidana Residivis dalam Membentuk *Good Citizen* di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surakarta. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan moral terhadap narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surakarta tidak berhasil membentuk narapidana residivis menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) sebab sebanyak 70 % narapidana residivis tidak terbentuk sebagai pribadi yang terdidik secara moral. Hal tersebut diketahui bahwa dari 10 narapidana residivis yang mempunyai kesadaran moral hanya 4 orang (40%) sedangkan ditinjau dari tindakan moral hanya 2 orang (20%).

Namun terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Dalam penelitian sebelumnya hanya menganalisis pembinaan moral narapidana untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) tetapi tidak secara spesifik membahas soal kesadaran bela negara dari para narapidana. Sementara dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pembinaan narapidana terhadap kesadaran bela negara di rumah tahanan kelas II B Cilodong Depok. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kesadaran bela negara terhadap para narapidana perlu ditumbuhkan guna menjunjung pertahanan dan keamanan negara yang berdaulat. Manfaat dari penelitian yaitu untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam Lapas Kelas II B Cilodong, Depok yang dapat menumbuhkan kesadaran bela negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Melalui interaksi mempelajari tentang mereka, sejarah hidup, kebiasaan, harapan, ketakutan dan mimpi mereka. Peneliti bertemu dengan orang atau komunitas baru, mengembangkan persahabatan dan menemukan dunia sosial baru. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Situasi

Secara umum pada tanggal 15 November 2017 penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Cilodong Depok sekitar 1.003 orang.

Tabel 1. Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Cilodong Depok

Jenis Registrasi	Pria		Wanita		Jumlah
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	
AI		24			24
AII	2	61			63
AIII		381			381
AIV		9			9
AV		4			4

Jumlah	2	479		481	
Jenis Registrasi	Pria		Wanita		Jumlah
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	
B I	6	468			474
B II a	4	31		2	37
B II b					
B III s		10			10
C					
Seumur Hidup		1			1
Mati					
Jumlah	10	510		2	522

B. Pelaksanaan Kegiatan

Adapun pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas II B Cilodong Depok yaitu, tahanan yang beragama Islam diberikan arahan dan kegiatan dari DKM Baiturrahman yang bekerjasama dengan Pondok Pesantren At-Taubah. Rutan Depok mempunyai program unggulan pembinaan dari hari Senin sampai Kamis di bawah Kasubsie Yantah adalah Keladu (Kelompok Belajar Terpadu) yang mempunyai dua kelas yaitu kelas Iqra, kelas Alquran, Ta'lim dan Kultur.

Adapun kegiatan di hari Jumat, Sabtu dan Minggu dinamakan PHBI (Panitia Hari Besar Islam) yaitu para tahanan sendirilah yang akan menjadi panitia dalam acara tersebut. Misalnya dalam waktu dekat ini yaitu mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatur semua kegiatan yang akan dilaksanakan di pondok At-Taubah tersebut. Sekitar 93,3% tahanan di Rutan ini beragama Muslim. Jumlah santri yang mengikuti kegiatan rutin di rutan ini yaitu 77 dari 925 orang yang beragama Muslim. Sisanya kurang aktif dalam kegiatan keagamaan bahkan banyak pula yang menolak mengikuti kegiatan ini.

Tujuan utama dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengenal kembali ajaran tauhid yang telah lama ditinggalkan bahkan dilupakan oleh para tahanan, serta untuk memanfaatkan waktu luang yang mereka habiskan selama menjalani masa hukuman di rutan. Agar ketika mereka telah lepas dari masa tahanan dapat memulai kembali hidup yang normal dan lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Rutan Depok ini menyusun Buku Saku Santri Pondok Pesantren At-Taubah di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan rutin yang harus mereka laksanakan. Buku saku ini dibagikan kepada seluruh santri yang mau mengikuti kegiatan tersebut. Pada dasarnya para tahanan wajib mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Sebagai acuan bahwa mereka telah bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan.

DKM Baiturrahman mempunyai visi dan misi serta yang lainnya yang dituangkan dalam buku saku, yaitu sebagai berikut:

Visi

Menjadikan masjid Baiturrahman sebagai Pusat Pembinaan dan pemberdayaan umat Warga Binaan Pemasyarakatan (WB) dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Depok yang berakhlakul karimah.

Misi

1. Membangun kesadaran umat WBP untuk saling menolong, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran
2. Mengajak umat WBP untuk senantiasa memakmurkan masjid dengan melaksanakan salat wajib berjemaah serta menjalankan aktivitas keislaman lainnya

3. Melayani umat WBP dengan ikhlas dalam berbagai kegiatan pembinaan ibadah dan tetap menjaga terpeliharanya ukhuwah islamiyah
4. Berkarya nyata demi pemberdayaan umat WBP yang berakhlakul karimah dan berkesejahteraan.

Motto : Berkarya, ikhlas, solidaritas

Struktur Organisasi:

Divisi Pembinaan Umat

- a. Pendidikan dan Dakwah
- b. Rumah Tangga dan Perawatan
- c. Komunikasi Ummat

Divisi Pemberdayaan Umat

- a. Dana Usaha dan Donatur
- b. Seni Budaya Islam
- c. Panitia Hari Besar Islam (PHBI)

C. Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Rutan Depok

Agama merupakan tonggak utama bagi kelangsungan hidup insan di dunia. Kaitan ini, para narapidana di dalam penjara membutuhkan pencerahan spiritual sebagai upaya dasar agar mereka dapat bertahan hidup di bawah aturan yang mengikat. Pentingnya menumbuhkan kembangkan sikap religius kepada narapidana ini adalah agar mampu beradaptasi, bertahan dan bangkit kembali (Zahroh, 2017).

Kenyataannya tidak ada yang mau dalam keadaan seperti narapidana ini, tetapi jika kekuatan tangan tidak ada dan kesalahan telah dibuat, seseorang harus mampu mengambil risiko. Karena itu, Rutan Cilodong Depok tertarik untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Baik itu dilakukan oleh orang dalam (pejabat agama) maupun oleh partai politik yang sangat peduli terhadap masyarakat.

Perlu disadari bahwa manusia memiliki dua potensi dalam hidup. Artinya, potensi perbuatan baik dan potensi perbuatan buruk (Thalib, 2016). Siapapun bisa saja melakukan kesalahan, namun selama memiliki tekad dan keikhlasan untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada mereka dan memungkinkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, selalu dapat digunakan sebagai semacam semangat dan keteguhan hati untuk membantu warga binaan memperkaya kehidupan rohaninya sebelum memperoleh kebebasan, serta mempersiapkan diri untuk tidak kembali melanggar hukum. Oleh karena itu, hal ini mendukung keberhasilan integrasi narapidana dengan masyarakat. Padahal, berbagai perubahan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Peningkatan kesadaran hukum juga menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dengan inti keadilan dan kebenaran (Usman, 2015).

Membangun kesadaran dan kesabaran untuk membantu warga dalam proses menerima penyuluhan merupakan titik awal yang akan memandu mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Akhirnya apa yang dilakukan jajaran Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan atas dedikasinya dalam membangun organisasi yang bermartabat, tetap menjaga semangat untuk memberikan pengabdian yang terbaik dalam mewujudkan cita-cita Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan yang dapat melahirkan generasi-generasi baru yang dapat diterima di tengah masyarakat serta dapat di apresiasi secara baik, professional dan proporsional.

D. Respon para Narapidana dan Tahanan

Para narapidana dan tahanan di pusat penahanan terus menyesali perbuatan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka berharap pencerahan dalam hidup dapat membawa kesejukan batiniah bagi mereka. Kecemasan, kegelisahan, keputusasaan dan bunuh diri adalah efek psikologis narapidana yang menyesali tindakannya. Namun, semua itu sia-sia, meski masih ada peluang dan peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menggunakan kesalahan masa lalu sebagai hikmah yang tidak terukur.

Tuhan kembali dalam ketergantungan mereka dengan berserah diri, memohon dan memohon ampun. Istigfar membuat mereka mengerti betapa kecil dan berarti mereka di hadapan Allah. Penjara diberikan kepada Tausiah, salat berjemaah dan mengaji diajar oleh petugas di Rutan. Di sini, para narapidana merasakan kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Memikirkan bentuk agama yang diusulkan memberikan dorongan bahwa mereka harus bisa menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesabaran menghadapi masalah yang mereka alami. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa narapidana dan narapidana menyambut baik berbagai program pembinaan agama yang dilaksanakan oleh Rutan Cilodong Depok, yang dapat ditunjukkan dengan partisipasi dan partisipasi narapidana dalam semua program keagamaan tanpa adanya paksaan yang berarti. Setiap narapidana dan tahanan tahu apa yang mereka butuhkan adalah suasana religius yang bermanfaat.

E. Analisis Kesadaran Narapidana Terhadap Bela Negara

Kesadaran bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 Tahun 1945. Mencermati Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1), mengisyaratkan bahwa usaha pembelaan negara dalam mempertahankan negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dengan tidak ada perkecualiannya (Suriata, 2019). Pembangunan kesadaran bernegara dan berbangsa bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter dan memiliki kesadaran agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara sebagai landasan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Narapidana harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran bela negara dan berperan aktif dalam pembangunan. Salah satu langkahnya adalah menjauhi narkoba, alkohol dan perilaku lain yang tidak mencerminkan nilai-nilai menjadi warga negara yang baik.

Tujuan dari kegiatan bela negara ini adalah untuk membangun dan memperkuat rasa persatuan, semangat dan wawasan kebangsaan, menjalin kedisiplinan, rasa tanggung jawab dan kesadaran pergaulan masyarakat, kelompok dan negara, serta melaksanakan nilai bela negara bagi narapidana, sehingga membawa orang-orang yang peduli pada mereka di penjara. Di sini, para narapidana selalu berada di dalam penjara, berperilaku baik dan memiliki kebebasan di kemudian hari untuk berinteraksi secara sehat dengan lingkungan masyarakatnya.

Penanaman kesadaran bela negara terhadap setiap warga negara terutama generasi milenial sebagai pewaris dan penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting agar mampu mempertahankan negara dari ancaman dari dalam dan dari luar militer maupun non militer (Mukhtadi & Komala, 2019).

Pembinaan kesadaran bela negara terhadap narapidana dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti, apel bela negara, upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, pelatihan baris berbaris, menyanyikan lagu daerah dan nasional, permainan olah raga tradisional, seperti yang sudah dilaksanakan di Lapas Kelas II BCilodong Depok.

Seluruh rangkaian kegiatan yang telah disebutkan di atas hanya sebagian upaya saja yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara bagi para narapidana. Selebihnya, kegiatan pembinaan keagamaan juga memberikan kontribusi penuh dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara. Hal itu dikarenakan dengan munculnya kesadaran mental dalam diri narapidana maka secara tidak langsung akan memunculkan kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik. Upaya untuk menjadi warga negara yang baik dan taat adalah salah satu bentuk kesadaran bela negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan narapidana melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang selama ini dilakukan hendaklah dimaknai sebagai upaya pemulihan kesadaran mental narapidana yang menumbuhkan kembali kesadaran bela negara dan cinta tanah air untuk kemudian siap kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik. Kegiatan pembinaan keagamaan juga memberikan kontribusi penuh dalam rangka meningkatkan kesadaran bela Negara. Hal itu dikarenakan dengan munculnya kesadaran mental dalam diri narapidana maka secara tidak langsung akan memunculkan kesadaran untuk menjadi warga Negara yang baik. Upaya untuk menjadi warga Negara yang baik dan taat adalah salah satu bentuk kesadaran bela Negara.

BIBLIOGRAPHY

- Alina, Mita Yuyun, & RB Sularto, Purwoto. (2012). Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 1(4).
- Budiwibowo, Satrio. (2016). Revitalisasi Pancasila dan Bela Negara dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 565–585.
- Hamin, Fiqih Hidayat. (2018). Penerapan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 7(8).
- Kusuma, Jauhari D. (2016). Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah*, 1(2).
- Mukhtadi, Mukhtadi, & Komala, R. Madha. (2019). Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Milenial Dalam Sistem Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan*, 4(2).
- Rahayu, Minto, Farida, Rita, & Apriana, Asep. (2019). Kesadaran Bela Negara pada Mahasiswa. *Epigram*, 16(2), 175–180.
- Rahayu, Rosiana. (2011). *Pembinaan Moral Narapidana Residivis Dalam Membentuk Good Citizen Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta*.
- Soepandji, Kris Wijoyo. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436–456.
- Suriata, I. Nengah. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 47–56.
- Sutrisni, Sutrisni. (2016). Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana. *Jendela Hukum*, 3(1), 8–17.
- Thalib, Muhammad Dahlan. (2016). Akal dan Wahyu Perbuatan Manusia. *Istiqlah: Jurnal*

- Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(1).
Undang-Undang. *Pemasyarakatan.* , (1995).
Usman, Atang Hermawan. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
Utami, Penny Naluria, & Indonesia, HAMR. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *J. Penelit. Huk. e-ISSN*, 2579, 8561.
Widodo, Suwarno. (2011). Implementasi Bela Negara untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Civis*, 1(1/Januari).
Zahroh, Noviana Fatikhatuz. (2017). *Pengaruh bimbingan agama terhadap tingkat resiliensi warga binaan lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II A Cipinang Jakarta Timur*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)